

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi umat Islam yang telah dilakukan secara turun-temurun adalah berwakaf. Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu “Wa-qa-fa” artinya “menahan” atau “berhenti” atau “diam”. Sedangkan menurut istilah syara’ wakaf merupakan suatu ungkapan yang di dalamnya terkandung penahanan harta miliknya dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya kemudian manfaatnya diambil untuk kebaikan kepada orang lain atau lembaga.¹

Sebagai salah satu wujud filantropi dalam Islam, Wakaf bisa diartikan menahan harta dan memberikan manfaatnya untuk kemaslahatan umat manusia sesuai ajaran Islam. Pun sebagai pranata kerohanian dalam Islam, wakaf mempunyai kaitan langsung secara fungsional dengan usaha dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan kemanusiaan, sebagaimana halnya dalam mengatasi kemiskinan dan dalam hal pemberdayaan perekonomian umat Islam tentunya.² Wakaf adalah suatu perilaku hukum seseorang, badan hukum ataupun sekelompok orang yang menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umum ditengah masyarakat.³

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), umumnya tidak menemukan ayat dalam al-Quran yang secara sarih (jelas) menerangkan tentang konsep wakaf. dikarenakan wakaf merupakan termasuk pada *infaq fi sabilillah*.⁴

Firman Allah SWT. (Q.S. Ali-Imran, 3:92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹ BADAN WAKAF INDONESIA (BWI): “*Pengertian Wakaf*”. Tersedia di situs: <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/> (diakses 28 maret 2021).

² Rozalinda Rozalinda, “Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2014): 300.

³ Moh. Bahrudin, “Hukum Wakaf Uang Dan Strategi Pengembangannya,” *Asas* 7, no. 1 (2015): 1–10.

⁴ Al-Azhar, Mushaf. “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”. Penerbit Al-Qur’an Hilal. Hlm 45.

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui".⁵

Selain dari Al-qur'an, ada juga Hadits Rasulullah SAW mengenai wakaf,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟
قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ:
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ،
وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا حُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ. قَالَ:
فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا (رواه
البخاري، في الشروط في الوقف: 2532؛ ومسلم،
الوصايا، الوقف، 3085؛ والترمذي، في الأحكام عن
رسول الله، في الوقف، 1296؛ والنسائي، في الأحباس:
3541)

diantaranya:

Ibnu 'Umar ra dalam riwayatnya bahwa; 'Umar Ibn Khattab telah memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh

⁵ Al-Azhar, Mushaf. "Al-Qur'an dan Terjemahan". Penerbit Al-Qur'an Hilal. Hlm 62.

tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik”. (H.R. Bukhari, Muslim, alTirmidzi, dan al Nasa’i).

Wakaf juga termasuk ke dalam salah satu *ibadah maliyah* dan secara ekonomi memiliki potensi yang tinggi. Adapun bila di masa lalu wakaf seringkali hanya berkaitan dengan benda tidak bergerak. Ternyata pada era globalisasi dewasa ini, wakaf juga bisa dikembangkan dalam bentuk lain seperti benda bergerak, misalnya wakaf uang atau sering juga disebut wakaf tunai. Wakaf uang ini merupakan salah satu yang bisa dijadikan sebagai instrumen untuk masyarakat dalam penggalangan dana untuk mewujudkan kesejahteraan umat.⁶

Jenis wakaf seperti ini sering juga disebut dengan bentuk inovatif dari wakaf yang dirasa akan sangat memungkinkan manajemen wakaf secara fleksibel. Wakaf tipe ini memberikan prospek dan kesempatan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam partisipasi untuk beramal lebih luas. Selain tidak statis karena objeknya yang berwujud benda bergerak dan simbolik, wakaf uang pun memungkinkan untuk penanaman modal dan pemanfaatannya secara lebih beragam.⁷

⁶ Hasbulah Hilmi. Jurnal: “Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf”, STAI Darul Lugah Wadda’wah Bangil Pasuruan. (diakses 28 Maret 2021).

⁷ Abdurrahman Kasdi, jurnal: “Potensi nomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia”. Dosen STAIN Kudus.

Ternyata wakaf uang sudah dilaksanakan ada pada awal abad kedua hijriah. Dimana pada saat Imam az-Zuhri (w 124 H) yang merupakan seorang ulama terpandang dan orang yang meletakkan dasar *tadwin al hadits*, beliau berfatwa;

“Dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan menginvestasikannya, atau dengan menjadikannya modal (dagang) untuk kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf”.⁸

Ulama madzhab Hanafiyah dalam hal ini membolehkan wakaf uang, pun sebahagian dari ulama Syafiiyah pun membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham). Seorang ekonom asal Bangladesh bernama Prof. Dr. M.A. Mannan ialah pelopor munculnya pemikiran wakaf uang, menurutnya momentum yang dirasa sangat tepat untuk pengembangan instrumen wakaf dalam membangun kesejahteraan umat. Mannan mendirikan *Social Investment Bank Limited (SIBL)* di Bangladesh yang dikemasnya pada mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* yang berfungsi untuk mengelola dana wakaf. *Cash Waqf* atau wakaf uang ini cukup prospektif dalam mewujudkan sosial masyarakat yang sejahtera. Maka tidak heran, atas pencapaiannya tersebut beliau dikenal sebagai tokoh pertama yang mencetuskan *Cash Waqf* atau Wakaf Uang.⁹ Menurut Abdul Mannan, wakaf uang ini memperoleh atensi yang cukup serius dikarenakan mempunyai akar yang panjang dalam sejarah dunia Islam. Sebagai salah satu instrumen keuangan, wakaf uang adalah produk baru dalam sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan Wakaf Tunai dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan barang privat (*private good*) dan barang sosial (*social good*). Karena itu, wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi

⁸ Muhammad Maksum, “*Manajemen Investasi Wakaf Uang*”. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta.

⁹ Hermanto, Naskah Publikasi: “BENTUK KERJASAMA NAZHIR DENGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI”, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.¹⁰

Di Indonesia, *Cash Waqf* atau Wakaf uang merupakan hal yang baru. Adanya peluang wakaf dalam bentuk uang setelah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan sebuah fatwa tentang dibolehkannya wakaf uang pada tahun 2002.

Fatwa MUI tentang Wakaf uang;

Pertama:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iah.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kedua: Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹¹

Uang termasuk kedalam golongan benda yang pokoknya tetap. Definisi menurut MUI tersebut memberikan pernyataan yang sah tentang kebolehan wakaf uang. Wakaf uang hukumnya *jawāz (boleh)*.

Kesempatan lebih besar pun hadir setelah adanya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Di susul dengan dikeluarkannya PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Lalu disambung dengan dibuat dan didirikannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dikhususkan untuk menjadi pengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional sebagai lembaga

¹⁰ Diterbitkan Oleh et al., "PROSES LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF" (n.d.).

¹¹ komisi fatwa MUI, "Wakaf Uang," *Majelis Ulama Indonesia* (2002): 405–411.

independen. Tugasnya yaitu untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional di Indonesia. BWI bertempat di ibukota negara dan dapat membentuk cabang di provinsi ataupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Wakaf juga merupakan investasi sosial yang bisa dimanfaatkan untuk selama-lamanya. Akan tetapi pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006, ternyata wakaf juga bisa dilaksanakan secara berjangka dengan waktu yang ditentukan. Pada umumnya wakaf yang ada saat ini tidak berjangka. Demikian pula tidak terlepas dengan wakaf uang di lembaga keuangan syariah juga dapat dilaksanakan secara berjangka, hanya saja wakaf uang ini harus ada penjamin.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 27 menyebutkan ketika jangka waktu wakaf yang sudah ditentukan itu telah berakhir, nazhir diwajibkan untuk memulangkan besaran pokok wakaf uang yang diwakafkan pada wakif.¹² Karenanya, sekarang ini wakaf hanya dapat diberikan ke lembaga keuangan syariah disertai dengan penjamin. Registrasi wakaf uang sudah diatur dalam PERMENAG No. 4 Th 2009, dengan ini memperkuat adanya dukungan wakaf uang.¹³

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1): *“Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”*.¹⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 Ayat (1) menyebutkan: *“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan*

¹² J.H. Heijnen, “POJK No.42 Tahun 2006,” no. april (2006): 1–9.

¹³ Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang,” *Kementerian Agama RI 4* (2009): 1689–1699.

¹⁴ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4459 2004* (2004): 352, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>.

*melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.*¹⁵

Melihat dari pengertian di atas bisa diketahui oleh kita bahwasanya wujud benda yang kita wakafkan bisa berbentuk apapun yang penting aset tersebut manfaatnya bisa diambil untuk kepentingan kesejahteraan umat. Namun, mayoritas masyarakat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia banyak yang masih awam akan hal itu.

Akan tetapi jika di analisis pada kedua hukum tersebut, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam hal berapa lama wakaf itu dimanfaatkan. Pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 1 dalam isinya disebutkan bahwa asset wakaf itu bisa digunakan selamanya atau dalam jangka waktu sesuai dengan kepentingannya yang sudah ditentukan. Hal ini tentu bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang dalam Pasal 215 Ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda wakaf itu dapat dimanfaatkan atau dilembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan. Perbedaannya yaitu pada berjangka atau tidaknya wakaf, karena dalam KHI Pasal 215 tidak menyebutkan adanya jangka waktu tertentu.

Sebagai suatu perbuatan hukum yang sudah lama melembaga di kehidupan umat Islam. Regulasi tentang wakaf tercantum pada Undang-Undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Permasalahan wakaf pun dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) yang bagi hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia dijadikan pedoman. Aturan tersebut dirasa kurang memadai sebab problematika wakaf di masyarakat dan yang dihadapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nazhir dari waktu ke waktu kian berkembang. Selain itu, masyarakat sangat memerlukan aturan tentang wakaf produktif dan wakaf uang yang pada dasarnya belum pernah diatur dalam regulasi wakaf di Indonesia.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), (*Buku III: Hukum Perwakafan, Bab I; Pasal 215 ayat 1*), hal 87.

Sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yang diantaranya menetapkan arah kebijakan Pembangunan Hukum, maka dari itu penyusunan RUU Wakaf adalah bagian yang melekat dengan penataan sistem hukum nasional. Penataan sistem hukum nasional yang dimaksud pada GBHN yakni yang sifatnya universal dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Pengembangan wakaf akan memperoleh dasar hukum yang lebih kuat dengan adanya Undang-undang Wakaf, yakni untuk memberikan kepastian hukum kepada wakif (pewakaf), nazhir (pengelola wakaf) dan mauquf alaih (pihak yang berhak menerima hasil wakaf).¹⁶

Menurut hukum fikih yang populer dan sejalan dengan perspektif kebanyakan mazhab (Syafi'i, Maliki, Hambali), bahwasanya wakaf itu berlaku untuk selamanya searah dengan makna hakiki dari wakaf itu sendiri sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Akan tetapi, pada akhir-akhir ini lahir inovasi dari hukum Islam yang membolehkan wakaf berjangka (khususnya pada wakaf benda bergerak), misalnya yang dipraktekkan di Mesir dengan mengacu kepada mazhab Hanafi.

Muslim yang suatu saat nanti memerlukan kembali harta benda yang telah diwakafkan, semisal deposito, saham dan sebagainya, mempunyai oportunitas untuk berwakaf dengan adanya alternatif wakaf berjangka tersebut. Wakaf berjangka sejauh ini belum populer di Indonesia, dan umumnya umat Islam Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi'i. Namun, saat era globalisasi seperti sekarang tidak mustahil di masa mendatang wakaf berjangka akan menjadi wacana untuk direalisasikan di tanah air.¹⁷

Beberapa pandangan dan pendapat Tokoh Ulama/Ormas Islam tentang wakaf berjangka:

¹⁶ Kementerian Agama RI, DITJEN BIMAS ISLAM, Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2005: "*PROSES LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*". Diterbitkan Oleh: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 60

1. Prof. Dr. Amir Syarifuddin Batubara;
“Wakaf berjangka waktu merupakan konsep yang sudah keluar dari paham wakaf. Pendapat wakaf berjangka digulirkan oleh Imam Abu Hanifah, tapi tidak populer di kalangan Hanafiyah;”
2. Muhammadiyah;
Wakaf berjangka hakikatnya abadi, untuk itu tidak perlu dibedakan antara yang muabbad dengan muaqqat; Untuk yang terbilang berjangka disebutkan sebagai wakaf bersyarat;
3. Persis (Persatuan Islam);
Wakaf berjangka (waktu tertentu) masih menjadi perdebatan diantara para ulama. Oleh karenanya, jenis wakaf ini agar dipikirkan kembali.¹⁸

Mayoritas ulama umumnya berpendapat bahwasanya harta benda yang diwakafkan zatnya *muabbad* dan memungkinkan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan, seperti halnya benda tidak bergerak. Akan tetapi, Imam Malik dan kelompok Syi’ah Imamah memberikan pernyataan yakni wakaf itu dapat dilaksanakan dengan batas waktu tertentu. Sedangkan, menurut kelompok Hanafiyah, harta benda bergerak pun bisa diwakafkan dalam beberapa ketentuan,¹⁹ sebagai berikut;

- 1) Kondisi harta bergerak mengikuti benda tidak bergerak;
 - a) Benda tersebut memiliki korelasi dengan sifat diam ditempat dan tetap, semisal bangunan atau pohon.
 - b) Benda bergerak yang diperuntukkan guna membantu benda tidak bergerak, seperti alat untuk membajak.
- 2) Kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan asal yang dibolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang digunakan untuk perang.
- 3) Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan, misalnya kitab-kitab dan mushaf.²⁰

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 90

¹⁹ Said Agil Husain Al-Munawar, Op Cit, h. 139

²⁰ *Ibid*, h. 139

Terkait dengan permasalahan di atas, menurut penulis adalah hal menarik untuk diteliti lebih jauh tentang perbedaan dalam dua hokum tersebut. Maka atas dasar itu, penulis berupaya untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“WAKAF UANG BERJANGKA PADA PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PASAL 215 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat dan menimbang beberapa permasalahan yang dibahas di Latar Belakang Masalah, maka untuk memperjelas arah penelitian. Penulis akan merumuskan sejumlah pokok masalah yang akan ditelaah. Adapun pokok permasalahannya adalah:

1. Apa saja Pertimbangan Hukum atau Bahan Hukum yang dijadikan rujukan dalam perumusan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana Proses Legislasi Hukum wakaf uang berjangka menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Bagaimana Implikasi Wakaf Uang Berjangka terhadap Pemberdayaan Umat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum atau Bahan Hukum yang dijadikan rujukan dalam perumusan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui Proses Legislasi Hukum Wakaf Uang Berjangka menurut UU. No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Untuk mengetahui Implikasi Wakaf Uang Berjangka terhadap Pemberdayaan Umat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Setiap hal selalu didampingi dengan manfaat, begitu juga penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif khususnya dalam menyikapi persoalan wakaf uang di Indonesia.

1. Sebagai bentuk penulis kontribusi untuk dijadikan informasi dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat tentang wakaf uang.
2. Diharapkan bisa menjadi tambahan informasi dan bahan bacaan di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Untuk dijadikan syarat merampungkan studi Strata 1 (S1) di Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Ruang Lingkup dan Batasan

Agar penelitian lebih terarah tidak keluar dari batasan permasalahan yang akan dibahas, maka dari itu, penulis akan membatasi apa yang menjadi permasalahan untuk ditelaah seperti proses legislasi hukum menurut UU Wakaf dan KHI, Persamaan dan Perbedaannya, serta Analisis Perbandingan, baik dari segi yuridis maupun politis. Adapun perihal penelitian ini difokuskan kepada bagaimana WAKAF UANG BERJANGKA PADA PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PASAL 215 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).

F. Kerangka Berpikir

Kerangka Pemikiran dapat berupa *kerangka teori* dan dapat pula berbentuk *kerangka penalaran logis*. Kerangka teori itu merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka penalaran logis merupakan urutan berpikir logis, sebagai suatu ciri cara berpikir ilmiah yang akan digunakan, dan cara menggunakan logika tersebut dalam memecahkan masalah. Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori, atau dari pernyataan-pernyataan yang logis. Ia

berhubungan dengan masalah penelitian dan menjadi pedoman dalam perumusan hipotesis yang akan diajukan.²¹

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada fenomena yang muncul di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan ditinjau dari kesejahteraan ekonomi dewasa ini, keberadaan lembaga wakaf sangat strategis. Selanjutnya, sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang penting bagi kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu sangat penting untuk mendefinisikan kembali wakaf untuk mendapatkan makna yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.²²

1) Pengertian wakaf

Secara bahasa, waqf dalam bahasa Arab diartikan dengan al-habs “menahan”, dan al-ma’un, “menghalangi”. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum atau kelompok orang yang menyisihkan sebagian harta miliknya untuk diambil hasilnya atau dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam Al-qur’an tidak ada ayat yang secara sarih atau jelas menerangkan tentang konsep wakaf, sebab wakaf termasuk pada infak fi sabilillah. Maka dari itu, dasar hukum yang dipakai oleh para ulama untuk menerangkan konsep wakaf ini yakni berdasarkan keumuman ayat alQuran yang menerangkan tentang *infaq fi sabilillah*.²³ Ayat-ayatnya sebagai berikut:

Firman Allah SWT. (Al-Baqarah, 2:267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

²¹ Cik Hasan Bisri. 2008, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada). hlm. 40.

²² Anonymous. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf Departemen Agama RI). hlm. 1.

²³ Yuli Yasin, “Wakaf Uang Berjangka Dan Urgensinya Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Di Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 701–726.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.*

Ibnu ‘Umar ra dalam riwayatnya bahwa; ‘Umar Ibn Khattab telah memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi SAW seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan Ibnu Sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik”. (H.R. Bukhari, Muslim, alTirmidzi, dan al Nasa’i).

Hadits ‘Umar menurut Ibnu Hajar dijadikan aslun (asal/dasar) daripada syariat wakaf itu sendiri. Hadits ini menjadi yang paling masyhur dalam kajian wakaf. Ibnu Hajar pun menuturkan pendapat yang menyebutkan bahwasanya wakaf Umar ini merupakan wakaf pertama kali yang terjadi dalam sejarah Islam.

Bahasan tentang jangka waktu dalam perwakafan ada pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 1, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan bahasan mengenai uang sebagai alat wakaf ada di Pasal 16 Ayat 3 karena Uang adalah termasuk ke

dalam benda bergerak. Kemudian ada di Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

2) Pengertian Wakaf Uang

Wakaf Uang yaitu wakaf berwujud uang yang bentuknya rupiah lalu dikelola secara produktif, dan hasil dari wakaf tersebut dimanfaatkan untuk penerima wakaf. Penghimpunan uang wakaf itu lalu diinvestasikan ke beberapa macam investasi menguntungkan sesuai syariah.²⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum dari wakaf uang. Banyak sumber yang menyebutkan bahwasanya wakaf uang sudah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi. Imam Bukhari mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri (w. 124 H) berpendapat bahwasanya mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar itu sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih.

Fuqaha ada yang pro dan kontra menyoal wakaf uang. Pertama, dari sebahagian besar fuqaha madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah terdahulu yang mengungkapkan bahwasanya berwakaf uang itu tidak boleh/tidak sah. Argumentasi dari kelompok ini yakni bahwasanya wakaf adalah menahan pokok dan memakainya lalu mengambil manfaatnya, dengan itu berwakaf dalam bentuk yang habis saat dimanfaatkan hukumnya tidak sah. Ulama Hanafiyah menyertakan bahwasanya *atta'bid* adalah bagian dari esensi wakaf, karenanya yang tidak kekal tidak bisa jadi objek wakaf. Maka dari itu, apabila menuruti qiyas yang menyatakan ketidakbolehan wakaf senjata dan kuda lalu jadi boleh, sebab ada teks pengecualiannya.²⁵

²⁴ MOh. Khasan, "Wakaf Tunai Dalam UU No 41/2004 Tentang Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Dimas* 8, no. 1 (2008): 111–127.

²⁵ M. Anwar Nawawi, "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer M.," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

Kedua, golongan yang mengemukakan boleh dan sahnya tentang wakaf uang yang terdiri dari mayoritas fukaha (Imam Zuhri, sebagian Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah, pilihan Ibnu Taimiyyah serta riwayat Ibnu Ahmad). Argumentasi dari golongan ini yakni dengan kegeneralan masyru'iyah wakaf, maka tak ada teks pengecualian uang dari sisi objek wakaf baik itu dari al-Qur'an ataupun hadits. Dengan adanya teks yang menjelaskan tentang kebolehan wakaf senjata dan kuda, disitulah yang menjadi dalil bahwa wakaf uang pun diperbolehkan sebab senjata dan kuda adalah benda bergerak sama halnya dengan uang.

Dikarenakan tak ada teks pengecualian uang dari objek wakaf, maka dirasa perspektif ulama yang memperbolehkan wakaf uang lebih kuat dan relevan untuk diadopsi. Dengan adanya sudut pandang para fuqaha tentang ketidakbolehan wakaf uang karena keadaan pada waktu itu yang belum kondusif dan bentuk investasi wakaf uang masih eksklusif nilai kemanfaatannya. Selain itu, pembolehan terhadap wakaf uang juga membuka peluang bagi kaum muslimin untuk berwakaf tanpa harus menunggu kaya.

Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya menyebutkan bahwa Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

3) Pengertian Wakaf Berjangka

Dalam buku yang ditulis oleh Fahrurroji yang berjudul Wakaf Kontemporer bahwa Wakaf itu ada yang sementara dan selamanya. Dari hal tersebut wakaf berjangka merupakan kata lain dari wakaf sementara sebab mengandung persamaan kata. Dalam bukunya itu, ia menjelaskan bahwa Wakaf selamanya sama halnya dengan wakaf tanpa batas waktu. Sedangkan wakaf sementara adalah wakaf yang memiliki pembatasan atau limitasi waktu berakhirnya wakaf.²⁶

²⁶ DR. Fahrurroji, Lc, MA, Wakaf Kontemporer, I. (Jakarta Timur: Diterbitkan oleh: BADAN WAKAF INDONESIA Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, 2019).

Menurut Imam As-Syafi'i wakaf harus bersifat mu'abbad (permanen, abadi, kekal), tidak bisa dibatasi oleh waktu. Alasannya yakni karena wakaf merupakan usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya melalui pengeluaran hartanya, karena itu tidak mungkin bisa dalam jangka waktu tertentu sebagaimana sedekah, tidak mungkin pula seseorang yang bersedekah kemudian kembali mengambil harta yang sudah disedekahkannya.

Hal yang sangat signifikan mengenai perbedaan pendapat tentang wakaf berjangka dengan perspektif Imam Syafi'i adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah. Beliau menyatakan bahwasanya wakaf berjangka waktu di perbolehkan, sebab harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik wakif dan bisa ditarik kembali, hanya hasil dan manfaatnya saja yang digunakan untuk tujuan wakaf.

Di Indonesia dalam UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".²⁷ Merujuk pada pasal ini, sudah jelas kiranya wakaf berjangka diperbolehkan, kemudian diperkuat dengan PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 27 yang menyebutkan "Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang".

Dengan adanya PP ini menguatkan diperbolehkan dan di sahkannya wakaf uang berjangka. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wakaf itu hanya boleh untuk waktu selamanya tidak untuk jangka waktu tertentu. Hal ini dibahas dalam Pasal 215 KHI yang berbunyi "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan

²⁷ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Terdapat pengertian yang sangat jelas berbeda dari dua aturan ini.

G. Hasil Studi Terdahulu

a. Telaah Pustaka (Literatur Review)

Telaah pustaka merupakan pendeskripsian tentang suatu penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Terkait dengan hal ini, maka dirasa perlu untuk di telaah guna mencegah persamaan dalam permasalahan penelitian sebelumnya baik berupa skripsi, jurnal maupun dari buku. Berikut ini adalah beberapa bahan bacaan yang saya jadikan rujukan dan bahan kajian perihal apa yang saya teliti, diantaranya:

Pertama, dari buku yang disusun oleh DR. FAHRUROJI, Lc, MA yang berjudul “WAKAF KONTEMPORER”, di dalamnya menjelaskan tentang Wakaf Uang. Dalam bukunya secara rinci menjelaskan tentang apa itu Wakaf Uang, landasan hukumnya bagaimana, aturan hukumnya seperti apa, bahkan ada juga pembahasan mengenai disparitas antara wakaf uang dan wakaf melalui uang serta ada juga pembahasan mengenai wakaf selamanya dan wakaf sementara.²⁸

Kedua, dari jurnal yang ditulis oleh Yuli Yasin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia*”.²⁹ Di dalam jurnal ini menjelaskan tentang wakaf uang dan wakaf berjangka dalam fikih Islam beserta perbedaan pendapat para ulamanya. Pembahasan yang terdapat dalam jurnal ini melahirkan beberapa invensi yang cukup lumayan menarik untuk pengoptimalisasian kemajuan pada wakaf uang berjangka ke depannya. Pada sisi fiqih, wakaf uang berjangka ini mendapatkan legitimasinya, sebab fikih wakaf merupakan ranah ijtihayi yang memprioritaskan kemaslahatan bersama. Oleh

²⁸ DR. Fahrurroji, Lc, MA, *Wakaf Kontemporer*, I. (Jakarta Timur: Diterbitkan oleh: BADAN WAKAF INDONESIA Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, 2019).

²⁹ Yuli Yasin, “Wakaf Uang Berjangka Dan Urgensinya Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Di Indonesia,” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 (2017): 701–726.

karena itu, kontroversi fiqih mengenai wakaf uang berjangka relative dianggap sudah selesai. Dalam peraturan perundang-undangan pun wakaf uang berjangka mendapat support secara kuat dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang melegitimasi wakaf uang berjangka dikarenakan potensinya yang sangat besar dalam memberikan kontribusi untuk keperluan masyarakat baik dalam hal tujuan keagamaan, sosial maupun perekonomian. Para wakif pun tidak usah gamang akan masa depan keuangannya sesudah berwakaf, sebab harta uang yang telah diwakafkan akan dikembalikan utuh tatkala jangka waktu yang telah menjadi kesepakatan berakhir. Sementara itu, nazhir bisa memperoleh kredit modal untuk pengelolaan harta wakafnya dan kemudian mengembalikannya pada saat modal itu telah terkumpul kembali dari hasil pengelolaan wakaf.

Ketiga, Skripsi dari Umi Mas'udah yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam As-Syafi'i Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu*". Ia merupakan Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (S1), IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti adalah mengenai pendapat dari Imam Syafi'i tentang wakaf untuk jangka waktu tertentu. Menurut Imam Syafi'i wakaf untuk jangka waktu tertentu tidak dibolehkan.³⁰ Perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan Umi Mas'udah dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada penelitian ini menganalisa wakaf dengan jangka waktu tertentu menurut madzhab Syafi'i. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang pro-kontra dan persamaan serta perbedaan wakaf uang berjangka pada Pasal 1 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keempat, dari skripsi yang disusun oleh Tino Luckman Ashari judulnya: "*Wakaf Tunai Berjangka Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*". Skripsi membahas tentang wakaf tunai berjangka melalui dua perspektif yaitu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam kemudian berisikan pendapat-pendapat para ulama tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan jangka waktu. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti lebih mengkerucut ke pasal

³⁰ Umi Mas'udah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu*, Skripsi, (Program Studi Ahwalus Syakhsiyah, Strata 1, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang).

dengan pasal menggunakan analisis komparatif mengenai pasal tersebut mengapa terjadi kontradiksi antara dua Undang-undang yaitu UU No.41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kelima, tulisan ini di susun oleh Maskuri dalam skripsinya yang berjudul “ANALISIS TERHADAP HUKUM WAKAF BERJANGKA WAKTU (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)” yang menuliskan bahwa tokoh utama pada skripsinya adalah dua ulama masyhur terkemuka, yakni Imam Syafi’i dan Abu Hanifah terhadap hukum wakaf berjangka waktu.³¹ Menurut pandangan Imam Syafi’i mengenai hukum wakaf yang ditentukan dalam jangka waktu itu tak di bolehkan (tidak sah), sebab Imam Syafi’i mensyaratkan wakaf sifatnya harus kekal/permanen. Maka dari itu, wakif tak lagi mempunyai kewenangan terhadap aset yang diwakafkan. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang membolehkan tentang wakaf dalam jangka waktu, sebab beliau berpendapat bahwasanya wakaf merupakan akad tabarru’ ghairu lazim (pelepasan hak yang tidak tetap) yang mana harta benda wakaf itu masih ada dalam kewenangan wakif, hanya manfaatnya saja yang dijadikan milik umum. Imam Abu Hanifah tak mensyaratkan adanya ta’bid dalam wakaf, karenanya pihak wakif dapat mengambil lagi aset yang telah ia wakafkan ketika ia membutuhkannya, sebab beliau menginterpretasikan bahwa wakaf seperti ariyah (pinjaman).

Keenam, dari Tesis yang ditulis oleh Duhariadin Simbolon yang berjudul; “*Wakaf Berjangka dalam Perspektif Fikih dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat*” yang berisi tentang analisis pendapat para Fuqaha dan Undang-undang tentang hukum Wakaf Uang. Kemudian menjelaskan Implikasinya terhadap pemberdayaan umat di Sidoarjo.³²

Ketujuh, Jurnal yang ditulis M Husni Arafat dan Irvan Nur Fauzan yang judulnya “Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004

³¹ TL Ashari, *Wakaf Tunai Berjangka Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, IAIN Tulungagung.

³² Duhariadin Simbolon, “Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih Dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat” (2016): 1–127.

Dengan KHI Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam)”.³³ Dalam jurnal ini membahas tentang adanya dua payung hukum yang dapat dikategorikan bertentangan yaitu UU Wakaf dan KHI. Di jurnal tersebut membandingkan dua payung hukum wakaf lalu diteliti dalam perspektif hukum Islam, yakni dalam Fiqh menurut Empat Imam Mazhab. Bedanya dengan yang sedang penulis teliti adalah dari permasalahannya, jika dalam jurnal tersebut lebih focus pada pemanfaatan harta wakafnya, penulis dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada wakaf uang.

LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.³⁴

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan Yuridis. Maksudnya adalah metode penelitian ini berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara jelas suatu masalah dan dengan pendekatan Yuridis yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, asas, dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode jenis kepustakaan, sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan sistem Penelitian Perbandingan. Ataupun dapat diartikan dengan melakukan perbandingan antar Hukum Islam suatu Negara dengan Negara

³³ M Husni Arafat and Irvan Nur Fauzan, “Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No 41 Tahun 2004 Dengan KHI Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam),” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018).

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3.

lain, antar Ahli Hukum, antar Madzhab, dan lain-lain.³⁵ Jenis penelitian ini dirasa tepat karena dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Wakaf Uang Berjangka pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Sumber Data

a. Sumber Primer

- Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III; Hukum Perwakafan
- Buku Proses Lahirnya Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Diterbitkan Oleh: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005.³⁶
- Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam.³⁷

b. Sumber Sekunder

Dalam sumber sekunder ini, penulis kumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, Thesis, dan sumber-sumber terpercaya lainnya untuk melengkapi kebutuhan penelitian penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah usaha untuk memperoleh data yang kaitannya dengan permasalahan yang akan ditelaah.³⁸ Teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun adalah dengan cara studi kepustakaan (library Research) melalui tahapan mencari, mengumpulkan, membaca, memahami dan menganalisa serta membandingkan sumber-sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan Wakaf Uang Berjangka.

³⁵ Faisar Ananda Arfa. *“Metodologi Penelitian Hukum Islam”*. (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010) hal. 61

³⁶ Kementerian Agama RI, DITJEN BIMAS ISLAM, Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2005: *“PROSES LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”*. Diterbitkan Oleh: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005.

³⁷ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam. 1991.

³⁸ Samsu, Metode Penelitian: *Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, Diterbitkan Oleh: Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017. Hlm. 96.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting bagi penelitian dengan kegiatan-kegiatan di dalam proses yang dilakukan dalam penelitian. Hal ini dapat dilakukan untuk menjamin dan menjadi tolok ukur layak atau tidaknya penelitian tersebut. Analisis data adalah sebuah upaya ataupun tahapan untuk meng-ilustrasikan secara deskriptif, naratif terhadap data yang sudah didapatkan.³⁹ Proses ini dilakukan agar penulis mengetahui makna dalam penelitiannya tersebut.

Penulis menggunakan metode analisis data yang mekanismenya menggunakan analisis komparatif atau perbandingan. Penggunaan metode analisis komparatif ini pada dasarnya penulis gunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian, regulasi dengan regulasi, teori-teori, atau aturan dan aturan yang pada intinya terdapat kontradiksi yang ada pada saat penulis meneliti dan menganalisa hal tersebut. Ini dilakukan secara sistematis sepanjang penelitian berlangsung. Metode analisis komparatif seperti dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan dua regulasi atau aturan Hukum di Indonesia yaitu tentang Wakaf Uang Berjangka Pada Pasal 1 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana yang tertuang dalam judul penelitian tersebut ada konsep perbandingannya. Dengan begitu, harapannya pemakaian metode analisis data komparatif ini mampu memberikan jawaban-jawaban yang jelas dan memuaskan sesuai dengan harapan dibuatnya penelitian ini.

³⁹ *Ibid.* hlm.103.